

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan:

a. Kontrak Karya merupakan Kontrak Investasi pada bidang pertambangan, bentuknya identik dengan bentuk konsesi (yang dibuat kolonial Belanda) yang dihilangkan adalah unsur kepemilikan hak atas tanah (artinya setelah selesai masa kontrak tanah dikembalikan pada negara). Kontrak Karya memiliki bentuk dasar kontrak Konsesional – dalam kontrak pertambangan internasional. Kontrak ini kurang tepat bila dikatakan kontrak jasa pengerjaan tambang oleh kontraktor, karena umumnya kontraktor mendapat fee lebih sedikit dibanding pemilik.

Kedudukan hukum pemerintah hanya sebagai fasilitator atau administrator suatu teritorial bagi Freeport sebagai investor (owner perusahaan pertambangan – sekaligus sebagai pemilik bahan galian setelah royalti) – bukan sekedar kontraktor

Kontrak Karya ini bersifat sangat penting karena dianggap sebagai primadona untuk menarik investasi asing pada awal pemerintahan orde baru, dengan konsep berasal dari pihak asing (mitra kontrak) setelah ditolaknya konsep production sharing.

Dari kontrak yang dibuat didapatkan adanya substansi yang potensial merugikan pemerintah terkait kepentingan nasional:

- Sumberdaya alam tidak dianggap sebagai barang modal, berimplikasi pemerintah hanya penguasa teritorial dengan rezim pajaknya yang berakibat:
- Kepemilikan usaha bukan ditangan pemerintah (nasional)
- Kendali manajemen bukan ditangan pemerintah (nasional)

- Hal ini berimplikasi kecilnya fungsi kontrol pemerintah terhadap perolehan harga terbaik (mengingat harga ditentukan demand dan suplai pasar sehingga pengaturan kebijakan volume produksi hasil tambang ini bersifat strategis oleh karena itu pemerintah sebaiknya memegang kendali usaha), dikarenakan lemahnya posisi hukum pemerintah dimana pemerintah sebagai wasit justru harus tunduk pada pihak ketiga (arbitrase)
- Pembagian keuntungan relatif kecil (royalti, dll) hal ini berimplikasi Negara Indonesia akan dihadapkan pada kondisi neraca perdagangan yang tidak seimbang (negatif) secara langsung manakala kontak ditandatangani (capital inflow lebih kecil capital outflow)
- Obyek Pertambangan Tembaga mengandung unsur emas dalam kontrak dianggap sebagai unsur minor (ditunjukkan dengan prosentase royalti yang begitu kecil), sedangkan emas dengan volume yang begitu besar (cadangan emas tunggal terbesar didunia) dapat membantu cadangan devisa negara (emas merupakan alat tukar yang tahan inflasi)

b. Upaya hukum apabila terjadi sengketa antara pemerintah dan pihak Freeport berdasar klausula konsiliasi dan arbitrase harus mengutamakan perundingan damai dan bila belum dapat disepakati dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai alternatif terakhir. Namun dipandang dari sudut hukum Internasional ada sengketa tertentu yang bukan merupakan kewenangan dari arbitrase, sehingga di mungkinkan penyelesaian melalui peradilan umum (Indonesia). Sengketa menyangkut kewenangan para pihak, legalitas kontrak, kepatutan kontrak, substansi yang melanggar hukum diselesaikan

melalui peradilan umum. Sedangkan perbuatan melanggar hukum dapat melalui arbitrase bila diajukan oleh lawan pihak, tetapi bila diajukan oleh masyarakat (perorangan, lembaga, atau *class action*) yang dirugikan melalui peradilan umum.

4.2.Saran:

a. Kontrak Karya untuk investasi usaha langsung sebaiknya dibatasi pada usaha tertentu dan pada skala tertentu. Alasan bahwa pembatasan tidak sesuai tuntutan investasi Internasional tidak tepat (contoh: China – pengaturan pembatasan investasinya bersifat strategis – namun investasi bagus)

Freport menguasai 51,8 % cadangan emas Indonesia dengan saham 90% lebih. Maka perlu perimbangan Pembagian keuntungan untuk kontrak pertambangan emas secara mikro dan makro harus didominasi oleh nasional (sebagai contoh: pertamina dalam kontrak production sharing memperoleh 80%, namun secara makro dari seluruh perusahaan minyak pertamina hanya menguasai 6% hasil minyak nasional, jadi besar capital outflow dibanding capital inflow), demikian juga bahan pertambangan vital yang lain

Kontrak karya (kepemilikan 100 % pada perusahaan) mungkin lebih bagus untuk bidang manufaktur, agro industri dan jasa (transportasi, kontraktor, dll.) – yang dalam praktek telah bersifat win –win bagi para pihak (seperti Build Operate Transfer untuk Tol, Mall – Surabaya Mall (THR), dll)

Pengaturan kontrak dalam skala sangat besar (bukan atas dasar teritorial sebagaimana Undang - Undang Penanaman Modal yang baru dan Undang – Undang Otonomi Daerah), perijinannya sebaiknya harus dilakukan atas persetujuan